



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. A. Yani No. 21 Pariaman

Telepon : (0751) 93017

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Nomor : 80112670 / Disdik - 2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca Proposal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
Ainul Yaqin No: 03/PAUD/-AY/PJ/I/2012 tentang Mohon Izin Operasional
PAUD.

Menginggat : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi seleksi Pendidikan Luar Sekolah Tim Peneliti kami kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Bahwa Izin Penyelenggara Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku merupakan salah satu Pendidikan Non Formal & Informal

Menimbang : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005
6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.


Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
PERTAMA : Memberikan Penyelenggara Izin PAUD Kepada :
a. Nama : **AINUL YAQIN**
b. Prog Kegiatan : Kelompok Bermain
c. Ketua : **Ismail**
d. Sekretaris : **J.TK.Bgd.Rajo Basa**
e. Bendahara : **Armiati**
f. Alamat : Korong Padang Jajaran Nagari Malai V Suku
Kecamatan Batang Gasan.Kab.Padang Pariaman

KEDUA :
Penyelenggara Wajib
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
c. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan
d. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Padang Pariaman.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Bupati Padang Pariaman

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan,Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Prop.Sumatera Barat
3. Bapak Camat Kecamatan Batang Gasan
4. Bapak Kepala UPTD Kecamatan Batang Gasan
5. Arsip